

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SESUDAH PUTUSAN MK.NO.25/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI



OLEH:

IMAM WAHYUDIN

NPM: 14300028

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SESUDAH PUTUSAN MK.NO.25/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

IMAM WAHYUDIN

NPM: 14300028

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SESUDAH PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

IMAM WAHYUDIN

NPM: 14300028

SURABAYA, 18 APRIL 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, SH., MH.
NIP/NIDN. 8742-ET / 0708116201

PEMBIMBING,

NUR YAHYA, SH., MH.
NIP/NIDN. 91134-ET / 0722116401

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SESUDAH PUTUSAN MK.NO.25/PUU-XIV/2016

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:


IMAM WAHYUDIN


NPM: 14300028


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 APRIL 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Titik Suharti, SH., M. Hum. (KETUA)
2. Nur Khalimatus Sa'diyah, SH., MH. (ANGGOTA)
3. Nur Yahya, SH., MH. (ANGGOTA)

1. 

2. 

3. 

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Sesudah Putusan MK. NO.25/PUU-XIV/2016” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Nur Yahya, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.

6. Ayahanda Bapak Agus Suprpto dan Ibunda Siti Sarafiah tercinta, serta adik-adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

(Penulis)

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IMAM WAHYUDIN

NPM : 14300028

Alamat : Babatan Indah A-3 No.14, Kec. Wiyung, Surabaya

No. Telp (HP) : 087854420886

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Sesudah Putusan MK. NO.25/PUU-XIV/2016**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.


Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 April 2017

Yang Menyatakan,




(IMAM WAHYUDIN)

NPM. 14300028

ABSTRACT

The study, entitled the verification of corruption criminal act after constitution court decision No. 25/PUU-XIV/2016 as a purpose to analyze and explain that the decision already causing change in the article 2 and 3 of law (UU Tipikor) that is word abolishing “can” before the phrase of ‘inflict a state financial loss’ that causing the both article become materiel aspect, where have to calculating of real state financial loss (actual loss). This is causing the element number which is proved by public prosecutor will be increase. Research methods used in this paper are research normative law methods that is research which is conducted by study literature of primer and secondary research substance. Based on the research result, can be concluded that implementation of actual loss concept after constitution court decision No. 25/PUU-XIV/2016 is give certainty of law which fair and suitable for applied in the verification of corruption criminal act in Indonesia. The constitution court decision No. 25/PUU-XIV/2016 is give priority to “base of presumption not mistake”. The constitution court has certainty of law and related with maintenance of human right fundamental. Upholder agency law must be proving the real state financial loss (actual loss), then decide of corruption suspect. If evidence not enough so defendand will be freed. This is indicated inability of government to prove corruption case so the government image will be bad and can cause unbelieving and disobedience of society to the law. The constitution court decision No.25/PUU-XIV/2016 is suitable with constitution and become step of constitution to returning trust of society to the law.

Keywords: *verivication, corruption criminal act, constitutional court decision No. 25/PUU-XIV/2016, upholder agency law, state financial loss.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Sesudah Putusan MK. NO.25/PUU-XIV/2016 ini bertujuan untuk menganalisis dan mengemukakan bahwa putusan MK. NO.25/PUU-XIV/2016 telah menyebabkan perubahan dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu dihapusnya kata “dapat” sebelum frase ‘merugikan keuangan negara’ yang menyebabkan kedua pasal ini merupakan *delik materiil*, dimana harus dipastikan terlebih dahulu perhitungan kerugian negara yang nyata (*actual loss*). Sehingga berdampak pada bertambahnya unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum pada pembuktian tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *actual loss* sesudah putusan MK No.25/PUU-XIV/2016, lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sangat sesuai untuk diterapkan dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Putusan MK NO.25/PUU-XIV/2016 ini mengedepankan azas praduga tak bersalah, dimana harus ada kepastian dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Aparat penegak hukum harus bisa membuktikan kerugian keuangan negara yang benar-benar nyata (*actual loss*) baru bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi. Jika hasil pembuktian tidak cukup untuk membuktikan seseorang sebagai terdakwa korupsi, maka terdakwa akan dibebaskan. Hal ini menunjukkan ketidakberhasilan pemerintah dalam membuktikan kasus korupsi. Sehingga berdampak semakin buruknya citra pemerintah di mata masyarakat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 ini sudah sesuai dengan konstitusi dan merupakan langkah mahkamah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci : pembuktian, tindak pidana korupsi, putusan MK No.25/PUU-XIV/2016, aparat penegak hukum, kerugian keuangan negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian	22
G. Pertanggungjawaban Sistematis	25
BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016.....	27
A. Analisis Pendapat Para Ahli.....	27
B. Analisis Dari Kasus Korupsi Pengadaan <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS) di DKI Jakarta	35
C. Analisis Dari Kasus Korupsi Proyek Pengadaan Alat Peraga Untuk sejumlah SMK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	40
BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI SESUDAH PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016.....	44
A. Analisis Umum Putusan MK NO.25/PUU-XIV/2016.....	44
B. Analisis Para Ahli	47
C. Analisis Penulis	48

BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	